KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.32 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PT. SATRIANI MANDIRI PUTRA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
b. bahwa PT. Satriani Mandiri Putra telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Satriani Mandiri Putra sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. SATRIANI MANDIRI PUTRA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

KESATU : Menetapkan Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:

Nama Perusahaan	: PT. Satriani Mandiri Putra
Direktur Utama	: Edy Hamdi
Alamat	: Jl. Kh Abdullah Syafei Rt 001 Rw 03 No A30 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Telepon	: 02122901175
Email	: satrianiwisata@yahoo.com

KEDUA : PT. Satriani Mandiri Putra sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

SK PPIU

OMAN FATHURAHMAN